

**PENGATURAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT ASEAN *CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* TAHUN 2015 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

WAHYU JENDRA SAPUTRA

NPM. 2010012111275

Dosen Pembimbing :

Deswita rosra S.H.,M.H.

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 02/HH/02/VIII-2024

Nama : Wahyu Jendra Saputra
NPM : 2010012111275
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang Menurut ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children Tahun 2015

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Deswita Rosra, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 
3. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 02/HI/02/VIII-2024

Nama : Wahyu Jendra Saputra
NPM : 2010012111275
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang Menurut ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children Tahun 2015

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Deswita Rosra, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**ARRANGEMENTS FOR OVERCOMING TRAFFICKING IN PERSON
CORDING TO THE ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN IN 2015 AND ITS
IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

Wahyu Jendra Saputra¹, Deswita Rosra, S.H., M.H²

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: wahyujendra10@gmail.com

ABSTRACT

The large number of criminal acts of human trafficking currently occurring, especially in the Southeast Asia region, has made other countries issue regulations or agreements agreed to by all countries in Southeast Asia, namely the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children hereinafter (ACTIP) where this Convention aims to reduce or prevent criminal acts of human trafficking which are rife in the Southeast Asia region. Problem formulation 1. What are the regulations for countering human trafficking according to the 2015 ACTIP Convention? 2. How are the implementation of counter-trafficking in Indonesia? The research method used is a normative research method, with secondary data as the data source consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, using library study data collection techniques and data analyzed qualitatively. Research results 1). Arrangements for dealing with human trafficking according to the 2015 ACTIP Convention are regulated in Articles 1-15 to overcome human trafficking in the Southeast Asia region. ACTIP was adopted to increase cooperation between ASEAN member countries in combating human trafficking, especially targeting women and children. Apart from the ACTIP Convention, Combating Trafficking in Persons is also regulated in the 2000 Parliamentary Convention. To be more effective, all countries in the Southeast Asia region must make laws regarding trafficking in persons nationally according to their respective countries with guidance from the ACTIP convention. 2) Implementation of the ACTIP Convention for Indonesia was ratified through Law No. 12 of 2017 regulating and preventing criminal acts of human trafficking in Indonesia. Previously, Indonesia had also issued Law No. 21 of 2007 where usually the victims of human trafficking were mostly migrant workers, So the Indonesian state has issued Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers and several Indonesian labor service companies.

Keywords: Actip Convention, Tackling Human Trafficking

**PENGATURAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT ASEAN *CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* TAHUN 2015 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Wahyu Jendra Saputra¹, Deswita Rosra, S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: wahyujendra10@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya terjadi tindak pidana perdagangan orang saat ini terutama dikawasan Asia Tenggara membuat negara-negara lain mengeluarkan sebuah aturan atau perjanjian yang disepakati oleh seluruh negara-negara yang berada di Asia Tenggara yaitu *ASEAN Convension Againts Trafficking In Persons, Especeally Women And Children* selanjutnya (ACTIP) dimana Konvensi ini bertujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi dikawasan Asia Tenggara. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pengaturan penanggulangan perdagangan orang menurut Konvensi ACTIP tahun 2015?, 2. Bagaimanakah implementasi pengaturan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1).Pengaturan penanggulangan perdagangan orang menurut Konvensi ACTIP tahun 2015 diatur pada Pasal 1-15 untuk mengatasi perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara. ACTIP diadopsi untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam memerangi perdagangan orang, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Selain Konvensi ACTIP Penanggulangan Perdagangan Orang juga diatur dalam Konvensi Parlemo tahun 2000. Supaya lebih efektif semua negara dikawasan Asia Tenggara harus membuat undang-undang tentang perdagangan orang secara nasional menurut negara masing-masing dengan pedoman ke konvensi ACTIP. 2) Implementasi Konvensi ACTIP bagi Indonesia di ratifikasi melalui Undang-Undang No 12 tahun 2017 mengatur dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sebelumnya Indonesia juga sudah mengeluarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 dimana biasanya korban dari Perdagangan Orang itu kebanyakan dari buruh migran, maka negara Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia seta beberapa Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

Kata Kunci: Penanggulangan, Perdagangan Orang, Konvensi ACTIP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Rabbisrahli Saddri Wayasirli Amri Wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILLDREN TAHUN 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**. Penulisan ini diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibunda tercinta, Rajasnur alisni yang dimana berjuang untuk membesarkan putra putrinya meskipun banyak hal yang dilaluinya seorang diri, semoga kebaikan dan pengorbanan yang ibunda lakukan untuk anakmu ini dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, Amin ya rabbal alamin, kemudian ucapan terima kasih kepada ayahanda Jasmanto atas kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril dan materil. Penulis dengan segala rasa hormat dan ketulusan hati, ingin mengucapkan terimakasih banyak Ibu Deswita Rosra, SH., M.H. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan membagi ilmu-ilmu yang konstruktif dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R,S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Ahmad Iffan S.H..M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Bapak /Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
5. Bapak/ ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universita Bung hatta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Juli 2024

Penulis,

Wahyu Jendra Saputra

2010012111275

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penanggulangan Perdagangan Orang.....	11
1. Pengertian Dan Pengaturan Tentang Perdagangan Orang	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Tentang Perdagangan Orang	15
3. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
4. Organisasi-organisasi Internasional Dan Nasional Yang Berperan Dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
B. Tinjauan Pustaka Latar Belakang Terbentuknya <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i> Tahun 2015 ...	24
1. Latar Belakang Terbentuknya <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i> Tahun 2015.....	24
2. Ratifikasi Indonesia Terhadap <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i>	30

3. Penerapan Dalam Negeri Tindak Lanjut Ratifikasi Terhadap <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i>	31
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang <i>Asean Convention Against Trafficking In Person, Esppecially Women And Children</i> Tahun 2015.....	36
B. Implementasi Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Konvensi ACTIP merupakan konvensi yang mengatur mengenai penanggulangan serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang semua bentuk unsur-unsur esensial seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan. Konvensi ini dibuat oleh kesepakatan negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara yang disebut dengan negara ASEAN. Konvensi ACTIP ini menjelaskan mengenai pengaturan pencegahan perdagangan orang yang terjadi dikawasan ASEAN dimana konvensi ini didirikan untuk pencegahan agar tindak pidana perdagangan orang tidak terjadi dengan cara penguatan kerja sama regional dan internasional, implementasi kebijakan dan hukum nasional yang komprehensif, pendidikan kesadaran masyarakat, pelatihan untuk penegak hukum dan bekerja sosial, penguatan perlindungan korban, pengawasan yang ketat diperbatasan dan pelabuhan, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, akses layanan perlindungan, privasi dan keamanan korban.
2. Implementasi pengaturan penanggulangan perdagangan orang dikawasan Asia Tenggara, meratifikasikan Konvensi ACTIP dengan peraturan perundan-undangan nasional Negara masing-masing, dimana Indonesia

sendiri meratifikasikan dengan UU No 12 tahun 2017 walaupun sudah diratifikasikan, Indonesia sendiri masih menggunakan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang , tidak hanya itu Indonesia juga membuat UU tentang Pelindungan Tenaga Kerja Migran yaitu dengan UU No 18 tahun. Dimana kebanyakan korban dari perdagangan orang yaitu dari pekerja migran. Walaupun demikian upaya Indonesia dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang Indonesia harus selalu menguatkan keamanannya.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan ada upaya lebih lanjut yang bisa dilakukan oleh negara ASEAN mengenai masih adanya kasus perdagangan orang yang terjadi di Asia Tenggara. Pemerintahan Indonesia bisa mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan kepada warga negaranya sendiri agar terhindar dari kasus perdagangan orang dengan cara menegakan hukum yang kuat serta kerjasama antar negara yang solid. Kemudian terus-menerus melakukan sosialisasi, penyuluhan, maupun seminar umum baik secara online maupun offline kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang dan berbagai jenis dan bentuk serta motif-motif tindak pidana perdagangan orang, karena dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya tentang tindak pidana perdagangan orang maka diharapkan terjadinya kasus-kasus perdagangan orang akan lebih berkurang. Pemerintah atau Anggota Dinas terkait ketenagakerjaan

mensosialisasikan terkait pekerjaan-pekerjaan antar negara yang legal, sehingga masyarakat bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang legal sehingga mengurangi resiko terjadinya perdagangan orang, kepada masyarakat agar selalu mengungkap kasus-kasus perdagangan orang di media sosial agar diketahui dan lebih cepat ditangani melihat saat ini penggunaan media sosial sangat berkembang pesat dan berita yang tersampaikan di media sosial lebih cepat tersebar dan diketahui banyak orang, dan juga sebagai pembelajaran dan pengetahuan kepada yang melihatnya.

2. Diharapkan seluruh negara-negara ASEAN dapat mengoptimalkan pengimplementasian konvensi ACTIP sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, supaya dapat mengurangi tingkat kejahatan, dan dapat memberikan kesejahteraan, keamanan, serta keadilan bagi bagi korban untuk kelangsungan hidupnya. Indonesia bisa memberikan perlindungan kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang serta hak-hak yang pantas didapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perpektif Internasional, Regional Dan Nasional*, Depok, Pt Raja Grafindo Persada,.
- Harsanto Nursadi “*Sistem Hukum Indonesia*”
- James A. McCord (2010), "*Legislation and Enforcement of Human Trafficking Laws: A Comparative and International Perspective*
- Kevin Bales *perbudakan baru dalam dunia global 2012*
- Lestari, N. P., & Pusparisa, Y. (2019). *Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children di Indonesia.*
- Louise Shelley (2010), *Human Trafficking: A Global Perspective*"
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif* (2022).
- Rachel Lloyd *berjuang untuk dunia dimana anak perempuan tidak dijual memoar 2012*
- Samuel L. Lee, "*Human Trafficking in Southeast Asia: Causes and Policy Implications*"
- Shelley, L. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- Stephanie Hepburn dan Rita Simon *Perdagangan Manusia di Seluruh Dunia: Tersembunyi di Depan Mata* (2013)
- United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol)*
- Wijaya, R. A., & Pratama, F. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia dalam Rangka Implementasi ACTIP.*

B. Peraturan Perundang-undangan dan perjanjian internasional

Konvensi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* Tahun 2015

Konvensi *Parlemo* Tahun 2000

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

C. Sumber Lain

ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Diakses dari: <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children-actip/>

Departemen Kehakiman Republik Indonesia 2007. *Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Depkumham R

Diah Ajeng Ariestya Putri “*Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015*” Volume 5, Nomor 1, 2019, hal 998-1006

Elwi Danil dkk “*Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*” Volume 01 Nomor 01 Oktober 2020

Henny Natasha Rosalina “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat*” Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020

<https://peraturan.bpk.go.id/home/details/39746/uu-no-21-tahun-2007>

International Organization for Migration (IOM): *Organisasi internasional yang berfokus pada migrasi teratur dan manusiawi.*

James A. McCord (2010), "*Legislation and Enforcement of Human Trafficking Laws: A Comparative and International Perspective*

James A. McCord (2010), "*Legislation and Enforcement of Human Trafficking Laws: A Comparative and International Perspective*

Joseph Ferdinand Moses "Reforming labour immigration policies of host countries to stamp out labour trafficking in the ASEAN region" Vol. 2, No. 1

Kementerian Ketenagakerjaan RI *Kasus-kasus perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja yang bermasalah*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)*. Retrieved from https://jdih.kemenpppa.go.id/regulasi/uu_nomor_12_tahun_2017.pdf

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Dokumen yang mencatat kasus-kasus perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan, serta peran lembaga dalam penanganan kasus TPPO.*

Komnas Perempuan dan berbagai LSM mencatat peningkatan kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja.

Laporan Tahunan Kementerian Ketenagakerjaan: *Kementerian ini secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang mencakup informasi tentang perusahaan-perusahaan PJTKI, regulasi, dan pengawasan terkait perlindungan tenaga kerja migran*

Lestari, N. P., & Pusparisa, Y. 2019. *Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 301-320. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.219

Muhammad Kasyful Fazri, 181000241 2024 *Perdagangan Orang. Kedudukan Pekerja Seks Komersial Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana*

- Prof. Michael Edwards, *Tentang keterbatasan instrumen hukum sebelum adanya Konvensi Palermo dan dampaknya terhadap penanggulangan perdagangan manusia*
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang*. Retrieved from
- Sri Rahayu “Pariwisata Kreatif; Strategi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)” ISBN 978-602-61182-0-2
- Sunaryo, T., & Hidayat, A. 2020. *Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 45-59. DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.45-59
- UNICEF. 1989. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)*. Diakses dari: <https://www.unicef.org/child-rights-convention>
- UNICEF. 2005. *Combating Child Trafficking*. New York: UNICEF. Retrieved from https://www.unicef.org/publications/files/Combating_Child_Trafficking.pdf
- United Nations Children's Fund (UNICEF). 2016 *Child Trafficking in East and South-East Asia: Reversing the Trend*. Retrieved from UNICEF websit
- Wijaya, R. A., & Pratama, F. 2021. *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia dalam Rangka Implementasi ACTIP*. *Jurnal Hukum Internasional*, 8(2), 120-140. DOI: 10.29201/jhi.v8i2.2267
- Yohanes suhardin. Tinjusan yuridis mengenai perdagangan orang dari prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal mimber hukum*, vol. 20, no. 3, 2008, hal 475